

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam hukum Indonesia tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan juga melahirkan akibat hukum terhadap hak dan kewajiban suami istri, hubungan keluarga, serta kedudukan harta benda dalam perkawinan. Dengan demikian, pembahasan mengenai perkawinan tidak dapat dilepaskan dari persoalan harta karena sejak perkawinan berlangsung terdapat kemungkinan timbulnya harta bersama, harta bawaan, utang, dan tanggung jawab keperdataan yang dapat memengaruhi kedudukan masing-masing pihak.

Dalam kehidupan rumah tangga, persoalan harta sering kali menjadi masalah ketika terjadi konflik, perceraian, kematian salah satu pihak, tuntutan kreditur, atau sengketa dengan pihak ketiga. Ketidakjelasan mengenai status harta dapat menimbulkan perdebatan mengenai apakah suatu aset merupakan harta bawaan, harta bersama, warisan, hibah, atau hasil usaha pribadi.

Perempuan dalam perkawinan dapat memiliki aset yang berasal dari pekerjaan, usaha, tabungan, warisan, hibah, investasi, atau aset digital. Aset tersebut merupakan bagian dari hak keperdataan perempuan yang perlu memperoleh perlindungan. Perlindungan menjadi penting karena dalam praktik, aset perempuan dapat digunakan untuk kepentingan rumah tangga, dijadikan modal usaha keluarga, dijadikan jaminan utang pasangan, atau dicampurkan dengan harta bersama tanpa kesepakatan tertulis yang memadai.

Undang-Undang Perkawinan telah memberikan dasar mengenai harta dalam perkawinan. Pasal 35 membedakan harta bersama dan harta bawaan, sedangkan Pasal 36 mengatur bahwa tindakan hukum terhadap harta bersama memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Akan tetapi, ketentuan tersebut masih bersifat umum sehingga belum selalu menjawab kebutuhan perlindungan yang bersifat praktis.

Perjanjian pranikah menjadi salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mengatur kedudukan harta sebelum perkawinan berlangsung. Dengan adanya perjanjian pranikah, para pihak dapat membuat batas yang lebih jelas mengenai aset pribadi, aset bersama, dan tanggung jawab keuangan masing-masing pihak. Dalam konteks perlindungan aset perempuan, perjanjian pranikah dapat menjadi alat untuk memastikan bahwa perempuan tetap memiliki kontrol atas harta bawaan, warisan, hibah, penghasilan pribadi, aset usaha, dan investasi yang sah menjadi miliknya.

Kebutuhan terhadap perjanjian pranikah semakin relevan karena bentuk aset masyarakat berkembang. Aset tidak lagi hanya berupa tanah, rumah, kendaraan, atau perhiasan, tetapi juga dapat berupa saham, reksa dana, deposito, rekening elektronik, dompet digital, akun bisnis daring, karya digital, dan aset lain yang memiliki nilai ekonomi. Oleh sebab itu, ruang kosong tersebut perlu diisi melalui klausul perjanjian pranikah yang disusun secara jelas dan proporsional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaturan perjanjian pranikah sebagai dasar perlindungan aset perempuan menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHPdata. Penelitian ini juga penting untuk mengkaji kendala normatif yang menyebabkan perlindungan aset perempuan belum berjalan optimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perjanjian pranikah sebagai dasar perlindungan aset perempuan menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara?

2. Bagaimana kendala normatif dalam penerapan perjanjian pranikah terhadap perlindungan aset perempuan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan perjanjian pranikah sebagai dasar perlindungan aset perempuan menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara.

2. Untuk menganalisis kendala normatif dalam penerapan perjanjian pranikah terhadap perlindungan aset perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan, hukum perjanjian, dan hukum perlindungan aset dalam hubungan keluarga. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai fungsi perjanjian pranikah sebagai instrumen preventif dan protektif bagi perempuan.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi calon suami dan calon istri, khususnya perempuan, dalam memahami pentingnya pengaturan harta sebelum perkawinan. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi notaris, konsultan hukum, dan pembentuk kebijakan dalam merumuskan perjanjian pranikah yang lebih rinci, seimbang, dan memberi perlindungan terhadap aset perempuan.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai hubungan antara pengaturan perjanjian pranikah, perlindungan hukum, dan kedudukan aset perempuan dalam perkawinan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini disusun dalam beberapa poin berikut.

- a) Teori Perlindungan Hukum. Teori perlindungan hukum digunakan untuk menjelaskan bahwa hukum harus hadir sebagai sarana untuk melindungi kepentingan seseorang dari tindakan yang dapat merugikan haknya. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana perjanjian pranikah dapat berfungsi sebagai instrumen preventif dalam menjaga aset perempuan, baik dari percampuran harta yang tidak jelas, risiko utang pasangan, maupun sengketa harta apabila terjadi perceraian.

- b) Teori keadilan distributif dari Aristoteles digunakan untuk melihat bahwa pembagian hak dan beban seharusnya dilakukan secara proporsional sesuai kedudukan dan kepentingan masing-masing pihak. Dalam konteks penelitian ini, perjanjian pranikah dapat menjadi alat untuk mengatur pembagian dan pemisahan harta secara lebih proporsional.

- c) Teori Kepastian Hukum. Teori kepastian hukum digunakan untuk menjelaskan bahwa aturan hukum harus memberikan kejelasan, keteraturan, dan prediktabilitas bagi para pihak. Kepastian hukum diperlukan agar seseorang dapat mengetahui hak dan kewajibannya sejak awal. Dalam penelitian ini, kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan status aset perempuan, kejelasan pemisahan harta, kejelasan tanggung jawab utang, serta kejelasan akibat hukum perjanjian pranikah terhadap pihak ketiga.

d) Teori Kebebasan Berkontrak. Teori kebebasan berkontrak digunakan untuk menjelaskan bahwa para pihak memiliki kebebasan membuat perjanjian sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Dasar teori ini terdapat dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdota. Dalam penelitian ini, kebebasan berkontrak menjadi dasar bahwa calon suami dan istri dapat mengatur sendiri hubungan harta mereka melalui perjanjian pranikah.

2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsi dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan batasan terhadap istilah-istilah utama agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman. Konsep-konsep yang digunakan adalah sebagai berikut.

a) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.¹

b) Perjanjian pranikah adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum atau pada saat perkawinan untuk mengatur harta perkawinan atau perjanjian lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.

c) Aset perempuan adalah seluruh harta atau kekayaan yang dimiliki perempuan, baik sebelum perkawinan, selama perkawinan, yang diperoleh melalui pekerjaan, usaha, warisan, hadiah, hibah, investasi, maupun bentuk kepemilikan lain yang sah menurut hukum.

d) Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjadi harta bersama suami dan istri.

e) Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, yang tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

f) Kendala normatif adalah hambatan yang bersumber dari norma hukum, seperti aturan yang masih terlalu umum, tidak rinci, menimbulkan multitafsir, belum memiliki aturan pelaksana, atau belum mengakomodasi perlindungan hukum secara memadai.

Hubungan antar konsep tersebut menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memiliki kedudukan sebagai instrumen hukum yang dapat menghubungkan konsep perkawinan, harta bersama, harta bawaan, perlindungan hukum, dan aset perempuan. Perjanjian pranikah memberi ruang bagi perempuan untuk memperoleh kepastian hukum atas aset yang dimilikinya dan mencegah terjadinya pencampuran harta yang berpotensi merugikan.

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, link: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>